

**PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENDUDUK PENDATANG
DI KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Sunasih Mulianingsih, Agung Permana Putra

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
sunasihmulianingsih@gmail.com

ABSTRACT

This research is a description of how the management is carried out by the Padang City Population and Civil Registration Office and Koto Tangah District, in managing the administration of migrants in the city of Padang. The method used in the process of this research is a qualitative research method with an inductive approach. Data collection techniques used by the author are observation, interviews and documentation. This research covers the process of managing the population of migrants, barriers to managing migrant populations and the efforts made by the Population and Civil Registration Service in managing the administration of immigrants. Data analysis was carried out by Interactive Model analysis. The results obtained from this observation are the process of managing the Inhabitant population which is carried out directly by the community concerned. The process of managing the Inhabitants is carried out by fulfilling the administrative requirements which are then processed by the servants namely the Population and Civil Registration Office and the Koto Tangah District. From the results of the study it can be concluded that the obstacles encountered in the management of migrants are the delay in the community in reporting. The efforts made by the Population and Civil Registration Service in overcoming this problem by conducting socialization between devices through the District and Sub-District to convey to the public.

***Keywords:** management of the administration of immigrants*

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan deskripsi tentang bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dan Kecamatan Koto Tangah, dalam mengelola administrasi Penduduk Pendetang di Kota Padang. Metode yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini meliputi proses pengelolaan penduduk pendatang, hambatan dalam pengelolaan penduduk pendatang dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pengelolaan administrasi penduduk pendatang. Analisis data karena dilakukan dengan analisis Model Interaktif. Hasil yang diperoleh dari pengamatan ini yaitu proses pengelolaan Penduduk Pendetang yang dilakukan langsung oleh

masyarakat yang bersangkutan. Adapun proses pengelolaan Penduduk Pendetang dilakukan dengan memenuhi syarat administrasi yang selanjutnya diproses oleh pihak pelayan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan Koto Tangah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hambatan yang ditemui dalam pengelolaan Penduduk Pendetang adalah terlambatnya masyarakat dalam pelaporan. Adapun upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengatasi masalah tersebut dengan melakukan sosialisasi antar perangkat melalui Kecamatan dan Kelurahan untuk menyampaikan kepada masyarakat.

Kata kunci: pengelolaan, administrasi, penduduk pendatang

PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan yaitu pengelolaan peristiwa-peristiwa kependudukan yang diolah oleh instansi pelaksana sehingga menghasilkan sebuah data kependudukan. Pengelolaan administrasi memiliki kekurangan karena sistem yang bekerja bukan hanya manusia, melainkan juga melibatkan teknologi.

Di Kota Padang, masalah administrasi kependudukan sendiri ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Provinsi Sumatera Barat di mana banyak perpindahan penduduk yang mengalami permasalahan baik penduduk yang berpindah dari satu Kecamatan ke Kecamatan lain ataupun dari Kabupaten/Kota satu ke Kabupaten/Kota lain.

Berdasarkan data wawancara awal yang dilakukan via telepon dengan Kasi Pindah Datang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengatakan bahwa:

“Permasalahan yang terjadi pada pindah datang penduduk di Kota Padang karena rata-rata terlambat melapor sampai bertahun-tahun, setiap harinya masyarakat melaporkan kepindahan 30-40 orang”.

Menyangkut dengan banyaknya penduduk yang tidak melampirkan surat keterangan pindah dari daerah asal disebabkan karena belum online nya data kependudukan di domisili awal penduduk. Belum meratanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang ada luar Kota Padang menjadi kekurangan yang harus diperhatikan oleh berbagai pihak, sehingga penduduk yang akan pindah datang ke Kota Padang belum bisa melampirkan surat keterangan pindah dari daerah domisili sebelumnya.

Kurangnya tingkat kesadaran dan pengetahuan penduduk di Kota Padang untuk mengurus proses pindah datang terutama pindah datang antar Kecamatan harus disosialisasikan oleh Instansi Pelaksana sebagai penanggung jawab, agar penduduk mengerti dampak dari data penduduk yang tidak valid. Instansi pelaksana harus mampu memberikan pelayanan dan sosialisasi kepada penduduk agar masyarakat lebih memahami betul setiap proses pindah datang yang mereka lakukan.

Hal tersebut perlu dijadikan prioritas oleh Instansi pelaksana baik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang maupun di Kecamatan Koto Tangah di dalam proses pengelolaan data kependudukan.

METODE PENELITIAN

Dalam Moh. Nazir (2014: 43) menjelaskan bahwa "Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang". Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Menurut Whitney (1960) metode deskriptif yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Dalam tulisan ini, penulis mencoba mendeskripsikan segala bentuk permasalahan terkait pengelolaan administrasi penduduk pendatang yang ada di Kota Padang dengan mengambil Studi di Kecamatan Koto Tangah. Hal ini menjadi landasan bagi penulis, agar disaat pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan menjadi terarah. Metode Deskriptif Studi Kasus menjadi solusi dan jalan keluar di dalam meneliti setiap permasalahan yang ada di waktu pelaksanaan penelitian.

Di dalam meneliti metode deskriptif, maka perlu langkah-langkah umum untuk mendeskripsikan masing-masing permasalahan yang ada. Berikut teknik

analisis yang digambarkan di dalam tabel.

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis data triangulasi metode dengan pendekatan induktif yaitu dengan mencari pemahaman yang umum terhadap pokok permasalahan yang terjadi di lapangan. Menurut Miles dan Huberman yang diikuti oleh Silalahi (2012: 339) mengatakan bahwa: "Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi".

Berdasarkan dari teori di atas, maka langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan melakukan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data, terjadi tahapan reduksi (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo).


2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data

yang disajikan, dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atautkah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

3. Penarikan Simpulan

Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik simpulan. Simpulan mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, tetapi simpulan itulah yang akan menjadi induktif.



Gambar 1

Analisis Model Interaktif

Sumber: Miles & Huberman dalam Hamid Patilama (2010 :102)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pemaparan dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun dari Kecamatan Koto Tangah, maka penulis akan mencoba menjelaskan proses Pengelolaan Administrasi Penduduk Pendetang di Kota Padang yang dikaitkan dengan

teori George R. Terry terkait teori pengelolaan.

Perencanaan

Perencanaan (*Planning*) merupakan hal yang paling utama di dalam terwujudnya suatu tujuan, termasuk di dalam pengelolaan administrasi penduduk pendatang di Kota Padang. Kemudian, hal penting lain dari sebuah perencanaan merupakan proses yang dijalankan dalam pengelolaan administrasi tersebut, khususnya penduduk pendatang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat memengaruhi hal tersebut, karena dokumen kependudukan diterima dan dikeluarkan oleh Dinas ini sendiri. Namun, di dalam perencanaan tersebut, masih banyak yang belum sesuai dengan target karena berbagai faktor kunci yang harus dibenahi. Dari penjelasan tersebut, maka proses perencanaan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih belum maksimal.

Karena, di dalam proses perencanaan itu harus melibatkan masyarakat melalui proses sosialisasi. Karena banyak masyarakat yang terlambat di dalam pelaporan kependudukan. Di dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pendaftaran Penduduk bahwa masyarakat hanya diberi waktu 1 bulan untuk melaporkan kependudukan. Namun dari Perda ini, tidak tercantum sanksi yang jelas untuk masyarakat yang terlambat melapor. Hal inilah yang perlu direncanakan oleh pemegang kebijakan yakni Kepala Daerah untuk meninjau kembali isi dari Perda tersebut. Hal ini bertujuan agar terwujudnya tertibnya pengelolaan administrasi khususnya Penduduk Pendetang di Kota Padang.

Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan kegiatan mengelompokkan suatu bidang dengan bidang lainnya, sehingga saling menjalankan fungsi masing-masing dan tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud dengan mudah dan rapi. Pengorganisasian dalam pengelolaan administrasi penduduk pendatang dilakukan dengan memuat seluruh komponen terkait yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan. Hal tersebut harus dijelaskan secara lebih rinci, dan dijalankan dengan alur yang jelas sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik dan benar. Salah satunya adalah penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP yang dijalankan seharusnya memudahkan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat harus saling menyamakan persepsi dalam terlaksananya SOP tersebut. Jenis pelayanan pindah datang antar Kelurahan ataupun

Kecamatan memiliki dasar hukum yang dibuat melalui beberapa peraturan baik pusat maupun daerah. Berikut adalah dasar hukum yang mengatur SOP pindah datang:

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
- b. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pendaftaran Pindah Datang
- c. Peraturan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan

Langkah-langkah penerbitan surat pindah datang tersebut merupakan alur yang telah ditetapkan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal yang sering menjadi kendala bagi masyarakat

adalah langkah pertama dan kedua. Yakni proses pelaporan ke Kelurahan pada domisili yang lama dan kelengkapan dokumen persyaratan. Banyak masyarakat yang terkendala karena belum melengkapi dokumen, mereka beralasan tidak mengetahui SOP yang berlaku dan alasan lainnya. Jadi di dalam pengorganisasian melalui penetapan standar operasional prosedur di instansi terkait, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang serta Kecamatan Koto Tangah sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari ketertiban di dalam pengurusan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Pihak register yang menjadi pemberi pelayanan pertama bagi masyarakat sudah menjalankan hal yang sesuai dengan SOP yang ada. Kemudian hal tersebut juga dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat, jika ada salah satu persyaratan yang belum lengkap.

Penatausahaan

Dalam operasional selanjutnya merupakan langkah penatausahaan melalui 2 (dua) indikator yang akan dijelaskan yakni kelengkapan dokumen dan ketepatan waktu pencatatan. Kelengkapan dokumen sangat erat dan berhubungan langsung dengan SOP yang ada di dalam pengorganisasian. Hal tersebut dijelaskan karena ketepatan waktu pencatatan merupakan latar belakang atau pokok masalah masyarakat yang mengakibatkan tidak lengkapnya dokumen kependudukan sebagai persyaratan di dalam pengurusan Surat Pindah Datang.

Hal yang harus dilengkapi dalam persyaratan dalam Pengurusan pindah datang di antaranya:

- a. Surat pindah asli dari daerah asal dilengkapi biodata;
- b. Pengantar RT alamat pindah diketahui Lurah/Camat;
- c. Mengisi surat pernyataan apabila KTP tidak ada;
- d. Mengisi formulir pendaftaran Pindah Datang;
- e. Tidak dipungut biaya (gratis); dan
- f. Proses pelayanan maksimal 5 hari kerja.

Dokumen kependudukan dan ketepatan waktu merupakan hal yang utama di dalam penatausahaan. Petugas pelayanan baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kecamatan Koto Tangah harus senada dengan masyarakat agar tujuan administrasi tercapai di dalam pengelolaannya. Sosialisasi dari seluruh perangkat Kecamatan dan Kelurahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat harus lebih ditingkatkan, agar kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan menjadi lebih baik ke depannya.

Penggerakan

Penggerakan merupakan salah satu fungsi manajemen. Menurut George R. Terry dalam Ermaya S. (1996: 14) adalah "Suatu proses yang membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan dan pengawasan".

Penggerakan dalam hal ini memiliki indikator terkait dengan mekanisme kegiatan pengelolaan administrasi khususnya penduduk pendatang. Hal utama yang harus digerakkan adalah masyarakat, karena masyarakatlah yang menjadi poros di dalam jalannya administrasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dan Kecamatan Koto Tangah telah melaksanakan fungsi manajemen salah satunya penggerakan terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan melalui penerbitan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2012. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Pindah Datang Bapak Arifwan, S.E pada 7 Januari 2019 pada pukul 09.00 WIB sebagai berikut.

Upaya yang baru dilakukan Pemerintahan Daerah khususnya di Kota Padang adalah melalui regulasi yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Namun, di dalam pelaksanaannya masih belum maksimal dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai pengurusan penduduk pendatang. Penduduk Pendatang di Kota Padang hanya dibatasi kepada penduduk yang akan menetap dan sudah berdomisili minimal 1 tahun di Kota Padang. Terkait dengan penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) atau Kartu Identitas Penduduk Pindah Sementara (KIPPS) belum diatur di dalam regulasi daerah, dikarenakan Kota Padang bukan termasuk daerah Industri yang banyak tenaga kerja luar. Oleh sebab itu, Jika penduduk sudah berdomisili minimal 1 Tahun maka harus memilih untuk berpindah ke Kota Padang dengan menerbitkan KK dan KTP yang baru.

Penggerakan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil sendiri masih terbatas sosialisasi yang dijalankan oleh bidang inovasi. Hal tersebut tentu belum cukup, karena kunci dari pengelolaan administrasi itu sendiri adalah masyarakat. Program jemput bola yang dilakukan masih dalam proses dan dilaksanakan secara bertahap. Kerjasama yang baik antara Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentu akan mewujudkan pengelolaan administrasi yang tertib.

Pengawasan

Pengawasan memiliki dua indikator utama yakni evaluasi pengawasan dari provinsi atau pusat terhadap pengelolaan dan evaluasi yang disampaikan langsung oleh masyarakat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri. Fungsi pengawasan merupakan kontrol yang dilaksanakan pusat terhadap daerah, terkait jalannya pelayanan dan tugas pokok dari Dinas tersebut.

Dari fungsi pengawasan pusat terhadap daerah dapat ditinjau dengan koordinasi dan informasi yang saling terintegrasi masing-masing. Kerjasama tersebut harus berlandaskan keterbukaan terhadap masalah yang ada. Termasuk juga masalah di dalam pelayanan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat merupakan tujuan utama dari pelayanan.

Kepuasan terhadap pelayanan merupakan sasaran utama bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan wawancara masyarakat melalui Bapak Rusmidi Umur 67 Tahun pekerjaan Swasta Pada 16 Januari 2019 Pukul 15.00 WIB menyatakan:

Jalannya pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Padang sudah mulai membaik dibandingkan 5 tahun kebelakang. Hal ini dilihat dari segi pelayanan dan pencetakan dokumen sudah sesuai dengan SOP. Jika hal ini terus ditingkatkan dan terus dibenahi maka pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan masuk kedalam pelayanan prima.

Hal lain juga disampaikan oleh masyarakat melalui Ibu Putri Indah Wati Usia 23 Tahun Pekerjaan Mahasiswi pada 11 Januari 2019 pada Pukul 13.30 WIB menyatakan:

Petugas administrasi yang ada di Dinas Dukcapil kurang ramah dalam pelayanan. Kemudian fasilitas sarana kantor yang ada juga kurang memadai. Hal ini perlu dilihat oleh pemerintahan daerah karena di dalam pelayanan sangat dibutuhkan sarana fasilitas kantor yang baik dan memadai sebab kepuasan masyarakat merupakan yang utama di dalam pelayanan tersebut.

Dari dua sampel masyarakat di atas, dapat ditinjau bahwa - masyarakat memiliki pandangan tersendiri terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Positif dan negatifnya pandangan tersebut termasuk fungsi pengawasan yang dapat dijadikan bahan koreksi bagi Dinas Dukcapil sendiri.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan hasil akhir yang diserahkan dan menjadi laporan bagi pelaksana kegiatan, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Dinas Dukcapil bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan pelayanan ke pusat melalui Dirjen Dukcapil dan pertanggungjawaban Anggaran kepada Pemerintahan Daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Bapak Ir. H. Dian Fakri, M.SP pada 14 Januari 2019 pukul 09.00 WIB sebagai berikut.

Ada dua hal yang unik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang ataupun diseluruh daerah di Indonesia, yakni Dinas Dukcapil merupakan instansi milik daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Pusat melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Seluruh pejabat dan pegawai yang ada di Dinas Dukcapil diangkat melalui SK dan disetujui oleh pusat. Sementara anggaran Dinas diambil melalui APBD bukan melalui APBN. Hal ini memiliki dampak positif dan negatif. Namun, Dinas Dukcapil melalui Kepala Dinas harus melakukan pertanggungjawaban kepada pusat maupun daerah. Dualisme yang terjadi harus bisa ditindaklanjuti dengan baik.

Mekanisme pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki dua muara yang berbeda baik pusat ataupun daerah. Hal inilah yang harus ditindak lanjuti dengan baik bagi Dinas Dukcapil melalui Kepala Dinas.

Aspek Legalistik

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pendaftaran Pindah Datang

Terkait dengan alur pendaftaran penduduk pindah datang, mekanisme yang ditetapkan melalui peraturan ini terdapat dalam Pasal 29 dan 30 yang dapat dilihat dari gambar 2 di bawah.

Terdapat perbedaan yang terjadi antara regulasi di atas dengan yang ada di lapangan. Kota Padang sendiri tidak menyediakan penerbitan surat keterangan pindah datang melalui Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) ataupun Kartu Identitas Penduduk Pindah Sementara (KIPPS).



Gambar 2

Mekanisme Pelaporan

Sumber: Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan



Gambar 3

Mekanisme Pendaftaran Penduduk

Sumber: Peraturan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan

Pendaftaran Penduduk WNI yang pindah antar kecamatan dalam satu daerah dilakukan dengan cara dan mekanisme sebagaimana tampak pada gambar 3 di atas. Dari gambar di atas dapat dilihat alur penerbitan surat keterangan pindah antar kecamatan dalam satu daerah. Analisis yang dapat dijelaskan dalam Peraturan ini adalah bahwa Kota Padang sudah menjalankan ini dengan baik.

Surat Keterangan Pindah datang nantinya akan digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP yang baru. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 21 pada ayat 4 yang mengatakan bahwa seluruh data kependudukan masyarakat yang melapor kepindahan, akan dimasukkan ke dalam *database* kependudukan.

SIMPULAN

Mengukur seberapa jauh pengelolaan administrasi penduduk pendatang, maka penulis mengambil lokus penelitian di Kecamatan Koto Tangah dan meninjau langsung ke Kecamatan. Kecamatan Koto Tangah merupakan wilayah yang dari segi luas dan jumlah

penduduk, merupakan yang terluas dan terbanyak jumlah penduduknya di Kota Padang.

Penulis melakukan observasi secara langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk mengetahui dan mengukur seberapa jauh pengelolaan administrasi penduduk pendatang dalam upaya tertibnya pelaksanaan pendataan di Kota Padang.

Pelaksanaan pengelolaan administrasi yang ada di Kota Padang khususnya Penduduk Pendatang tergolong dalam kategori yang belum tertib karena dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa masing-masing penduduk wajib melaporkan setiap kepindahannya baik ke instansi yang lama maupun ke instansi yang baru.

Pengelolaan data penduduk yang datang ke Kota Padang masih terjadi hambatan karena masyarakat belum melaporkan ke domisili yang lama. Sehingga di dalam proses pelaporan ke domisili yang baru menjadi terlambat dan kebanyakan masyarakat baru mau mengurus Surat Keterangan Pindah setelah ada masalah yang berkaitan

dengan hak-hak mereka sebagai penduduk.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dalam pengelolaan administrasi penduduk pendatang di Kota Padang yakni melaksanakan sosialisasi dengan seluruh perangkat terkait baik di Kecamatan dan Kelurahan agar penduduk yang belum melaporkan kepindahan segera ke instansi terkait sehingga menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amir, Djaffar dan Andi Murni. 2015. *Pentingnya Administrasi Publik*. Makassar: Penerbit.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Djaenuri, Aries. 2014. *Hubungan Pusat dan Daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Harsono. 2005. *Administrasi Kepegawaian*. Jatinangor: Alqaprint.
- Hutasoit, Imelda. 2016. *Pengantar Kependudukan*. Jatinangor: Perpustakaan IPDN.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prawiro, Ruslan. 1979. *Kependudukan Teori, Fakta & Masalah*. Salatiga:
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemartono, Triyuni dan Sri Hendrastuti. 2011. *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. Jakarta: Yayasan Bina Profesi Mandiri.
- Sugandi, Y.S. 2011. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2011. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Suradinata, Ermaya. 1996. *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan dalam Kondisi Era Globalisasi*. Bandung: Ramadan Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana. 1997. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Syafrudin, A. 1993. *Pengaturan Koordinasi Pemerintah di Daerah*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
2018. *Profil Perkembangan Kependudukan Kota Padang Tahun 2017*. Padang: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 *tentang Administrasi Kependudukan.*

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008
tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor
3 Tahun 2010 *Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan..*

Peraturan Walikota Padang Nomor 8 Tahun
2012 *Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.*

Peraturan Rektor Institut Pemerintahan
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun
2017 *Tentang Pedoman Penulisan Laporan Akhir dan Skripsi.*

